

Paradoks Akad Mudharabah Pada Simpanan Berjangka: Perspektif Anggota BMT X

Fasta Bikul Khoiroh^{1*}, M. Pudail², Fuad Yanuar Akhmad Rifai³

^{1,2,3}STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: Fastaa29@gmail.com

ABSTRACT

Mudharabah contracts in Islamic finance ideally emphasize partnership, transparency, and risk sharing. However, practices in time deposits often deviate from these principles. This study reflects on customers' understanding of mudharabah at a BMT in Magelang using a phenomenological qualitative approach through in-depth interviews with active customers and limited observation. Findings reveal that most customers perceive themselves as passive depositors expecting fixed returns, while the institution holds dominant authority in managing the funds and determining the profit-sharing ratio. This creates unequal power relations and practices resembling conventional deposits. The study concludes a paradox between sharia ideals and practice, highlighting the need for financial literacy, transparency, and customer involvement to realize true partnership.

Keywords: *Mudharabah Contract, Time Deposit, Power Relation*

ABSTRAK

Akad mudharabah dalam keuangan syariah menekankan kemitraan, transparansi, dan pembagian risiko. Namun, praktik pada simpanan berjangka sering menyimpang dari konsep ideal tersebut. Penelitian ini merefleksikan pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah di salah satu BMT di Magelang dengan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam pada nasabah dan observasi terbatas. Hasil menunjukkan mayoritas anggota memposisikan diri sebagai deposan pasif yang mengharapkan imbal hasil tetap, sementara lembaga memiliki kewenangan dominan dalam mengelola dana dan menetapkan proporsi bagi hasil. Kondisi ini menimbulkan relasi kuasa timpang dan praktik menyerupai deposito konvensional. Penelitian menyimpulkan adanya paradoks antara idealitas akad syariah dan realitas, serta menekankan pentingnya literasi, transparansi, dan pelibatan anggota agar kemitraan syariah terwujud.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Simpanan Berjangka, Relasi Kuasa

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam praktik keuangan syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk tujuan produktif (Sofyana, Fitriyani, & Aini, 2024). Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), akad ini banyak diterapkan dalam produk simpanan berjangka yang menawarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari bunga bank (Isnaini, 2019). Produk simpanan berjangka dipasarkan dengan akad mudharabah sebagai label syariah, tetapi dalam praktiknya mekanisme yang dijalankan menyerupai sistem bunga tetap. Idealnya akad mudharabah menekankan prinsip transparansi, keterbukaan risiko, dan pembagian keuntungan yang adil (Syafrina, 2023). Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, penerapan akad mudharabah masih menemui berbagai hambatan, antara lain kurangnya keterbukaan dalam mekanisme pembagian keuntungan, distribusi risiko yang tidak seimbang, serta aturan hukum yang belum sepenuhnya mampu menjamin hak masing-masing pihak (Hidayah, Said, & Jubaedah, 2024). Akad ini bukan semata-mata transaksi bisnis, melainkan juga amanah moral dan sosial yang harus dijalankan secara bertanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Akad Mudharabah secara formal diposisikan sebagai bentuk kemitraan yang menuntut keterbukaan informasi, distribusi risiko, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), khususnya di beberapa Baitul Maal wat Tamwil (BMT), model akad mudharabah sering kali mengalami penyempitan makna. Salah satu bentuknya adalah penerapan produk simpanan berjangka berbasis mudharabah dengan sistem pembagian hasil di awal bahkan sebelum dana benar-benar dikelola (Putra, 2020). Bentuk pembagian ini bisa berupa uang atau barang, dan jumlahnya telah ditentukan di muka oleh pihak lembaga. Praktik seperti ini dapat memunculkan persepsi bahwa nasabah tidak sedang menjalani akad investasi berbasis risiko, melainkan menyerupai deposito yang berharap imbal hasil pasti, layaknya sistem bunga tetap di perbankan konvensional (Ingratubun, 2022). Pembiayaan dengan akad mudharabah pada hakikatnya ditujukan untuk menunjang pertumbuhan usaha serta mendorong para pelaku bisnis dalam meningkatkan kapasitas usahanya (Fahrudin, Purwanto, & Rifa'i, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti praktik akad mudharabah di lembaga keuangan syariah dari sudut pandang normatif dan kelembagaan. Menurut Husnaini & Rohman (2023) implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka merupakan simpanan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dalam penarikannya. Simpanan berjangka atau deposito merupakan simpanan yang mana dana yang telah disetorkan hanya dapat ditarik pada rentang waktu tertentu atau saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian antara bank dan anggota. Selain itu Lestari (2020) menyatakan bahwa perhitungan bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka Barokah dilakukan berdasarkan rumus: saldo rata-rata simpanan berjangka Barokah $\times$ jumlah akumulatif simpanan $\times$ nisbah $\times$ porsi bagi hasil. Apabila nasabah mencairkan simpanan sebelum jatuh tempo, semula tidak dikenakan penalti atau denda. Namun, ketentuan tersebut telah

mengalami perubahan, di mana nasabah yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenai biaya sebesar Rp50.000,00 yang dibayarkan kepada pihak BMT. Selain itu, nasabah tidak berhak memperoleh bagi hasil karena pencairan dilakukan sebelum masa simpanan berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Wulandari & Putra Harahap (2023) menyatakan bahwa bagi hasil adalah bentuk pendapatan dari kontrak investasi yang nilainya dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Meskipun proporsinya ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil (*profit sharing*) atau rasio antara pemilik modal (*Shohibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*), jumlah pengembalian dana bergantung sepenuhnya pada hasil bisnis yang sebenarnya. Disimpulkan juga oleh Kadir & Rahman (2022) bahwa mekanisme simpanan berjangka mudharabah (deposito) ditujukan bagi anggota yang ingin menginvestasikan harta mereka untuk memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Jenis tabungan ini berbeda dengan tabungan biasa karena memiliki jangka waktu penarikan tertentu, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Meskipun berbagai kajian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam menggambarkan praktik kelembagaan akad mudharabah, mayoritas di antaranya masih menitikberatkan pada pendekatan normatif, yakni sejauh mana implementasi di lapangan selaras dengan prinsip dan ketentuan syariah secara formal. Aspek subjektif anggota yang merupakan pelaku utama dalam akad mudharabah masih kurang mendapat perhatian. Pemahaman, ekspektasi, dan pengalaman anggota memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi prinsip syariah secara substantif.

Refleksi anggota merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Sebagai penyedia dana, anggota memiliki ekspektasi, pengalaman, dan persepsi yang khas terhadap produk simpanan mudharabah. Sebagian besar memandang akad tersebut hanya sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan yang aman, stabil, dan rutin, tanpa menyadari adanya risiko yang semestinya ditanggung bersama. Ketimpangan pemahaman ini menggeser makna akad dari kemitraan sejati menuju relasi kuasa, di mana lembaga memiliki dominasi dalam pengendalian informasi dan pengambilan keputusan, sedangkan anggota cenderung bersikap pasif (Mahmudah, 2024).

Ketika anggota mempersepsikan produk simpanan mudharabah hanya sebagai instrumen penyimpanan dana biasa, tanpa pemahaman atas risiko dan mekanisme pengelolaan dana, maka substansi kemitraan dalam akad tersebut menjadi tereduksi. Konsekuensinya, esensi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana berpotensi hilang dan tergantikan oleh praktik yang menyerupai sistem konvensional (Hasanah & Lubis, 2022). Penelitian ini menempatkan anggota sebagai subjek utama dalam menganalisis sejauh mana relasi kemitraan itu benar-benar berjalan, atau justru terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang.

Penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik mengenai pentingnya memperhatikan relasi sosial dalam akad syariah, khususnya pada lingkup keuangan mikro. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

memahami refleksi anggota terhadap akad mudharabah. Dengan demikian, temuan dalam artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyoroti praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi etis dan struktural guna memperbaiki relasi antara lembaga dan anggota dalam sistem ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif anggota BMT X terhadap pelaksanaan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka, khususnya terkait persepsi mereka terhadap nilai-nilai kemitraan, transparansi, keadilan, serta potensi terjadinya relasi kuasa dalam praktiknya (Assalam, Jelita, & Widagdo, 2024). Pendekatan fenomenologis berfokus pada penggalian pemahaman yang mendalam terkait persepsi, pandangan, dan pengalaman Masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tematis dengan memanfaatkan metode kualitatif, antara lain wawancara dan observasi partisipatif (Hidayat, 2023). Pendekatan fenomenologis dianggap relevan karena fokus utama penelitian ini bukan sekadar menilai kesesuaian akad secara normatif, melainkan menelisik makna yang hidup dalam pengalaman para pelaku langsung, yakni anggota (Elliott & Timulak, 2021).

Lokasi penelitian ini berada di salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah Magelang, Jawa Tengah, yang menawarkan produk simpanan berjangka berbasis akad mudharabah. Subjek penelitian adalah para anggota aktif yang telah berpartisipasi dalam program simpanan tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria: mereka adalah anggota yang masih aktif, telah menerima bagi hasil dari akad yang dijalankan, serta bersedia memberikan keterangan secara terbuka dalam wawancara mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan semi-terstruktur (Mahat-Shamir, Neimeyer, & Pitcho-Prelorentzos, 2021). Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan secara bebas dan terbuka. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pemahaman, dan refleksi pribadi anggota terhadap akad mudharabah, termasuk bagaimana mereka merasakan transparansi, keadilan, dan posisi mereka dalam relasi dengan lembaga keuangan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terbatas, yaitu mengamati suasana dan interaksi di ruang layanan anggota untuk memahami bagaimana komunikasi antara pihak lembaga dan anggota berlangsung dalam praktik sehari-hari (Lugina & Safira, 2022).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk menjamin keabsahan temuan dan memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi meningkatkan kredibilitas, keandalan, dan validitas ilmiah dengan menggabungkan berbagai sumber data dan metode,

seperti wawancara mendalam dan juga observasi (Santos, Ribeiro, Queiroga, Silva, & Ferreira, 2020).

Triangulasi dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari beberapa informan yang memiliki latar belakang, usia, dan pengalaman yang berbeda sebagai anggota simpanan berjangka mudharabah, untuk memperoleh perspektif yang beragam dan menghindari bias tunggal. Kedua, triangulasi metode, yaitu dengan memadukan data hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi partisipatif terbatas, terutama dalam mengamati pola komunikasi, pelayanan, dan interaksi antara pihak lembaga dengan anggota (Virole & Ricadat, 2022). Kombinasi dua pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas temuan serta menghindari bias peneliti dalam interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting mengenai pelaksanaan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka di lembaga keuangan mikro syariah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara konsep normatif akad mudharabah dengan realitas persepsi anggota BMT di lapangan. Secara garis besar, hasil penelitian dapat dikelompokkan ke dalam lima isu utama yang saling berkesinambungan, yakni pemahaman anggota, keterbatasan transparansi, dominasi lembaga dalam relasi kuasa, bentuk refleksi anggota, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap autentisitas produk syariah.

A. Pemahaman Anggota BMT

Sebagian besar anggota BMT tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang posisi mereka sebagai shahibul maal, yaitu pihak pemilik dana yang berhak atas hasil usaha sekaligus siap menanggung risiko kerugian (Badruddin & Hasan Husaini, 2025). Pemahaman yang terbatas ini dapat dimaklumi karena sebagian besar anggota tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Mereka lebih menilai produk keuangan berdasarkan pengalaman empiris dan tradisi masyarakat yang terbiasa dengan konsep bunga. Akibatnya, konsep bagi hasil dalam mudharabah seringkali dipersepsikan sebagai bentuk bunga yang dibungkus istilah syariah (Nur Aida & Rayyan Firdaus, 2024). Hal tersebut menandakan adanya jarak pemahaman antara konsep fiqh muamalah dengan persepsi anggota yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Sebagian besar anggota menganggap bahwa simpanan berjangka syariah pada dasarnya sama dengan deposito konvensional. Mereka lebih fokus pada kepastian memperoleh hasil secara rutin, bukan pada potensi risiko kerugian yang seharusnya melekat pada akad mudharabah.

Salah seorang anggota mengungkapkan, *“Saya menyimpan uang di BMT ini karena ingin ada hasil tiap bulan dan tidak berpikir kalau saya bisa rugi.”* Pernyataan tersebut menggambarkan adanya ekspektasi yang cenderung konvensional. Lemahnya pemahaman anggota BMT juga berimplikasi pada kurangnya keterlibatan mereka dalam proses akad. Ketika proses perjanjian ditandatangani, penjelasan mengenai risiko, mekanisme distribusi

keuntungan, dan peluang kerugian tidak menjadi perhatian utama. Penjelasan dari pihak lembaga pun lebih menekankan pada nominal atau persentase hasil yang akan diterima, sehingga anggota teralihkan perhatiannya dari substansi akad yang sebenarnya. Anggota lebih fokus pada angka persentase yang dijanjikan di awal. Dengan demikian, akad yang seharusnya didasarkan pada kesadaran penuh kedua belah pihak seringkali hanya menjadi formalitas administratif tanpa makna substantif.

Dalam praktiknya, mayoritas anggota BMT memandang simpanan berjangka mudharabah tidak lebih dari sarana penyimpanan dana yang aman, di mana mereka berharap memperoleh imbal hasil secara rutin. Pemahaman ini menggeser substansi akad dari sebuah kemitraan investasi berbasis risiko menjadi pola yang menyerupai deposito konvensional. Perjanjian akad pun kerap ditandatangani hanya sebagai formalitas administratif, sementara penjelasan terkait risiko usaha, mekanisme bagi hasil, serta peluang kerugian kurang diperhatikan oleh para anggota.

B. Keterbatasan Transparansi Pengelolaan Dana

Penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi masih lemah dalam implementasi akad. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi isu krusial yang sering diabaikan. Padahal, dalam prinsip syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Tanpa adanya laporan berkala atau penjelasan detail mengenai portofolio investasi, anggota kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami bagaimana dana mereka dikelola. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, bahkan kecurigaan, yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam (Suharsono, Aini, & Irbah, 2023).

Informasi yang diberikan lembaga kepada anggota BMT lebih sering terbatas pada angka persentase bagi hasil yang dijanjikan sejak awal, tanpa disertai uraian mendetail tentang bagaimana dana diinvestasikan, sejauh mana keuntungan diperoleh, atau risiko apa yang mungkin muncul. Minimnya transparansi ini membuat anggota berada dalam posisi pasif, tidak memiliki ruang untuk mengajukan pertanyaan kritis atau ikut serta dalam memahami proses pengelolaan dana.

Secara prinsip akad mudharabah, jumlah bagi hasil seharusnya berubah-ubah sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh oleh pihak pengelola dana (*mudharib*). Dalam praktiknya, terdapat produk simpanan berjangka di mana hasil tersebut bahkan sudah diberikan di awal perjanjian. Pola pemberian hasil yang tetap ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian keuntungan belum sepenuhnya didasarkan pada keuntungan riil dari kegiatan usaha, melainkan lebih menyerupai sistem imbalan tetap seperti pada deposito konvensional. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pembagian hasil, sekaligus menegaskan bahwa aspek transparansi dalam penerapan akad mudharabah masih perlu diperbaiki agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

C. Dominasi Lembaga Dalam Relasi Kuasa

Munculnya fenomena relasi kuasa antara lembaga dan anggota BMT. Dalam konstruksi teoritis, akad mudharabah mengedepankan prinsip kesetaraan, di mana kedua belah pihak memikul tanggung jawab bersama atas keberhasilan atau kerugian usaha (Syafrina, 2023). Akan tetapi, di lapangan lembaga justru tampil lebih dominan dalam menentukan kebijakan pengelolaan dana maupun besaran nisbah. Persentase bagi hasil sering kali ditentukan sepihak oleh lembaga, sementara anggota hanya menerima keputusan tersebut tanpa adanya negosiasi berarti. Sementara itu, anggota lebih sering menempati posisi pasif, hanya menerima informasi secara sepintas tanpa kesempatan untuk menegosiasikan keputusan. Kondisi ini menimbulkan relasi yang timpang antara lembaga dan anggota.

Ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas membuat anggota bingung ketika mengambil produk simpanan berjangka yang nominal bagi hasilnya di berikan di awal kesepakatan tanpa mengetahui proses di baliknya. Praktik bagi hasil yang ditentukan di muka dapat menimbulkan implikasi kelembagaan dan regulatif. Selain itu juga dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan juga memperlemah makna kemitraan yang menjadi dasar akad mudharabah. Jika praktik ini dibiarkan, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat dipertanyakan otentisitasnya, baik oleh regulator maupun oleh masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai pergeseran dari relasi kemitraan menuju relasi kuasa. Relasi kuasa muncul ketika lembaga mendominasi jalannya akad, sementara nasabah tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, akad mudharabah kehilangan esensi sebagai kontrak partisipatif dan lebih menyerupai hubungan *top-down* yang menempatkan anggota sekadar sebagai penyeter dana (Shoimah & Susanti, 2020). Situasi ini menempatkan lembaga dalam posisi superior dan anggota dalam posisi subordinat, sehingga makna kemitraan yang seharusnya sejajar bergeser menjadi hubungan yang timpang.

D. Bentuk Refleksi Anggota BMT

Refleksi anggota BMT atas pengalaman mereka menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap prinsip syariah. Refleksi anggota terhadap akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka memperlihatkan adanya perbedaan antara teori syariah dan realitas lapangan. Banyak anggota yang sebenarnya belum memahami dirinya sebagai *shahibul maal* (pemilik dana yang harus siap menanggung risiko), melainkan lebih merasa sebagai deposan biasa. Sebagian besar anggota lebih menekankan aspek keamanan dan kepastian memperoleh hasil dibandingkan kesadaran bahwa akad mudharabah pada dasarnya mengandung risiko. Pandangan ini membuktikan bahwa paradigma konvensional masih melekat kuat dalam benak masyarakat, sehingga produk syariah dipersepsikan tidak jauh berbeda dengan produk berbasis bunga. Persepsi yang demikian tidak hanya mengurangi nilai edukatif dari akad syariah, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi produk keuangan syariah di mata publik. Refleksi anggota terhadap akad mudharabah dalam

produk simpanan berjangka memperlihatkan adanya perbedaan antara teori syariah dan realitas lapangan.

Bagi anggota, simpanan berjangka adalah instrumen keuangan yang aman, terlepas dari bagaimana sebenarnya lembaga mengelola dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama nasabah bukanlah pada aspek kemitraan, melainkan pada kepastian dan rasa aman (Nandurkar & Anute, 2024). Sebagian besar anggota menganggap kerugian hampir mustahil terjadi karena lembaga dianggap selalu memiliki cara untuk menjaga stabilitas. Perspektif tersebut sesungguhnya mengaburkan esensi mudharabah, di mana risiko kerugian harusnya menjadi bagian yang diterima bersama. Hal ini membuktikan bahwa realitas lapangan lebih menekankan pada kepastian daripada kesetaraan dalam berbagi risiko (Alam, Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, & Azzam Izzuddin, 2022).

E. Implikasi yang Ditimbulkan Terhadap Autentisitas Produk Syariah

Penelitian ini menyingkap implikasi serius berupa paradoks syariah. Refleksi anggota atas akad mudharabah memperlihatkan adanya paradoks: secara formal mereka masuk dalam skema syariah, namun secara substantif harapan dan perilaku mereka masih identik dengan pola pikir konvensional. Walaupun secara formal produk simpanan berjangka dikemas dengan akad mudharabah, substansi pelaksanaannya justru cenderung menyerupai deposito konvensional.

Akad ini dikemas dengan prinsip syariah yang menekankan kemitraan, pembagian hasil, dan kesadaran risiko. Namun, di sisi lain, persepsi anggota justru menggesernya menjadi sekadar simpanan aman dengan imbal hasil tetap. Paradoks ini menjadi pintu masuk untuk melihat lebih jauh bagaimana praktik akad syariah diimplementasikan di lapangan, serta sejauh mana lembaga dan nasabah sama-sama berkontribusi pada terjadinya reduksi makna tersebut. Pola pembagian hasil yang relatif tetap setiap periode menimbulkan kesan bahwa akad hanya mengalami perubahan istilah tanpa perbedaan mendasar. Fenomena ini dapat disebut sebagai “bungaisasi terselubung,” di mana produk syariah kehilangan diferensiasi utamanya (Syarifuddin, Pagalung, Kara, & Mansyur, 2022). Minimnya transparansi dan dominasi lembaga memperkuat kondisi tersebut, sehingga anggota tetap pasif dan tidak memiliki akses informasi yang memadai.

Implikasi dari paradoks ini cukup signifikan bagi perkembangan keuangan syariah. Jika praktik mudharabah terus menyerupai deposito konvensional, maka diferensiasi produk syariah akan semakin kabur. Hal ini berpotensi mengurangi daya tarik bagi segmen masyarakat yang benar-benar menginginkan sistem keuangan alternatif yang berbasis nilai-nilai Islam. Sebaliknya, lembaga syariah bisa saja kehilangan legitimasi moral jika dianggap hanya melakukan *rebranding* tanpa perubahan substansi. Paradoks syariah dalam praktik mudharabah mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Akad yang seharusnya mencerminkan kemitraan justru tergelincir menjadi pola relasi kuasa yang timpang. Selain memperlihatkan adanya paradoks dalam pemaknaan akad mudharabah, temuan penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran edukasi keuangan syariah bagi masyarakat. Rendahnya pemahaman anggota terhadap risiko dan mekanisme bagi hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah belum sepenuhnya mengakar.

Penelitian menegaskan bahwa implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka masih menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan prinsip ideal syariah. Relasi yang terjadi di lapangan lebih mencerminkan pola kuasa ketimbang kemitraan sejati, dan persepsi anggota yang cenderung konvensional memperlemah nilai substantif dari akad. Implikasi penting dari kondisi tersebut adalah hilangnya nilai edukatif dari akad mudharabah. Kondisi ini juga memunculkan risiko persepsi yang keliru di kalangan masyarakat. Apabila anggota terus-menerus mendapatkan hasil secara tetap tanpa memahami bahwa akad mudharabah mengandung kemungkinan kerugian, maka mereka akan menyamakan produk syariah dengan produk konvensional. Akibatnya, diferensiasi syariah kehilangan kekuatannya. Produk keuangan syariah hanya akan dipandang sebagai "konvensional berlabel halal," bukan sebagai instrumen yang benar-benar menawarkan prinsip berbeda (Rakhman & Devi Amalia, 2023).

Dalam konteks sosial, memperlihatkan bahwa akad mudharabah masih dipandang sebatas sarana memperoleh keuntungan, bukan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan usaha. Pola pikir ini dipengaruhi oleh budaya menabung yang sudah lama tertanam, sementara konsep investasi berbasis bagi hasil masih relatif baru. Dengan adanya persepsi tersebut, muncul fenomena yang dapat disebut sebagai "bungaisasi terselubung". Meskipun istilah bunga tidak digunakan, pola pembagian keuntungan dengan jumlah yang relatif tetap menimbulkan kesan bahwa mekanisme bagi hasil hanyalah pengganti terminologi. Praktik semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap otentisitas produk keuangan syariah, karena akad syariah yang seharusnya memiliki perbedaan substantif justru terlihat serupa dengan skema konvensional. Hal ini tentu mengikis diferensiasi yang seharusnya menjadi keunggulan utama produk keuangan syariah, yakni bebas dari praktik riba dan berbasis pada keadilan dalam berbagi keuntungan maupun risiko. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang akad syariah memerlukan proses sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Dengan demikian, pembahasan mengenai akad mudharabah tidak hanya berhenti pada persoalan persepsi nasabah, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan yang menentukan keberlanjutan praktik keuangan syariah. Jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut berpotensi mereduksi prinsip keadilan (*al-'adl*) (Ratna Sari, Sulistyowati, Muntafarida, Novia Saka, & Subandono, 2024). Anggota memperoleh kepastian bagi hasil di awal, dengan jumlah yang relatif tetap setiap periode. Menimbulkan kesan bahwa akad mudharabah hanya berfungsi sebagai label syariah yang dipasang di atas sistem konvensional. Paradoks ini muncul karena tekanan kelembagaan dan ekspektasi masyarakat yang menghendaki stabilitas hasil.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen edukasi yang bertanggung jawab memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip kemitraan, meningkatkan transparansi, menguatkan aspek partisipatif dalam akad, distribusi risiko, dan keterbukaan informasi (Hajari & Batubara, 2023). Tanpa adanya langkah edukatif yang berkelanjutan, produk simpanan berjangka syariah berisiko terus dipersepsikan sama dengan deposito konvensional, sehingga melemahkan diferensiasi syariah yang

seharusnya menjadi keunggulan utama. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar dijalankan sebagai instrumen yang mewujudkan nilai-nilai syariah dalam praktik.

Selain memperlihatkan adanya paradoks dalam pemaknaan akad mudharabah, temuan penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran edukasi keuangan syariah bagi masyarakat. Rendahnya pemahaman anggota terhadap risiko dan mekanisme bagi hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah belum sepenuhnya mengakar. Tanpa adanya langkah edukatif yang berkelanjutan, produk simpanan berjangka syariah berisiko terus dipersepsikan sama dengan deposito konvensional, sehingga melemahkan diferensiasi syariah yang seharusnya menjadi keunggulan utama. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut dalam pembahasan, terutama terkait dengan bagaimana gap antara konsep ideal dan praktik nyata memunculkan paradoks dalam keuangan syariah kontemporer.

KESIMPULAN

Akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka masih menyimpan paradoks antara konsep ideal syariah dan realitas praktik di lapangan. Secara normatif akad ini dipahami sebagai bentuk kemitraan yang menekankan transparansi, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional, tetapi dalam kenyataan anggota lebih memosisikannya sebagai simpanan aman dengan hasil tetap. Kondisi ini menggeser substansi kemitraan menuju relasi kuasa yang timpang, di mana lembaga lebih dominan dalam pengambilan keputusan sedangkan nasabah cenderung pasif. Temuan ini ditarik secara hati-hati dengan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu memahami refleksi anggota terhadap akad mudharabah, tanpa bermaksud melakukan generalisasi berlebihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan dokumentasi tertulis, member checking, maupun audit trail, sehingga interpretasi lebih banyak bergantung pada wawancara dan observasi terbatas. Keterbatasan ini berimplikasi pada kedalaman validasi data. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas triangulasi, termasuk dengan memanfaatkan dokumentasi resmi serta konfirmasi ulang kepada nasabah, agar gambaran mengenai relasi kemitraan dan potensi paradoks dalam akad mudharabah dapat ditangkap secara lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, & Azzam Izzuddin. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), 79–92. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.79-92>
- Assalam, M. P., Jelita, J., & Widagdo, H. H. (2024). Phenomenological Study: The Role Of The Financial Services Authority In Resolving Islamic Banking Customer Problems. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.5938>
- Badrudin, & Hasan Husaini. (2025). Konsep Mudharabah Dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh Dan Praktik Pembiayaan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Elliott, R., & Timulak, L. (2021). *Esensi Penelitian Kualitatif Deskriptif-Interpretatif: Pendekatan Generik*.
- Fahrudin, A., Purwanto, & Rifa'i, fuad yanuar akhmad. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Akutansi Dan Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 3.
- Hajari, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 113–123. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.625>
- Hasanah, U., & Lubis, S. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11722>
- Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamica*, 8(2), 27–37. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>
- Hidayat, M. S. (2023). Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 72–86. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.130>
- Husnaini, K., & Rohman, A. (2023). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. *Jesya*, 6(2), 2190–2200. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1211>
- Ingratubun, M. H. (2022). Application Of The Interest System In Conventional Banks And Its Relation To Islamic Law Regarding Usury. *Awang Long Law Review*, 5(1), 373–378. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.654>
- Isnaini, I. (2019). Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 228. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13517>
- Kadir, A., & Rahman, F. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren. *Jurnal Investasi Islam*, 3, 357–365. Retrieved from <http://www.syariahbank.com>

- Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.92>
- Lugina, J. A., & Safira, M. R. (2022). Hubungan Komunikasi Interpersonal Customer Service Dengan Service Quality Bank Mandiri Pasar Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1004. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2197>
- Mahat-Shamir, M., Neimeyer, R. A., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2021). Designing in-depth semi-structured interviews for revealing meaning reconstruction after loss. *Death Studies*, 45(2), 83–90. <https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1617388>
- Mahmudah, N. (2024). Memahami Hilangnya Implementasi Pembiayaan Mudharabah: Perspektif Praktisi Perbankan Syariah. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1675–1683. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14197>
- Nandurkar, A. S., & Anute, N. (2024). Evaluating Customers Perception towards Savings Instruments: with Special Reference to Fixed Deposit. *International Journal of Advanced Research in Education and Technology*, 11(06), 2840–2846. <https://doi.org/10.15680/IJARETY.2024.1106041>
- Nur Aida, & Rayyan Firdaus. (2024). Tantangan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Rekening Investasi Berbagi Keuntungan pada Bank Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 106–112. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.632>
- Putra, P. A. A. (2020). Kontruksi Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM*, 1(1), 61–79. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i1.1>
- Rakhman, F., & Devi Amalia, S. (2023). Pengaruh Persepsi Nasabah dan Tingkat Margin terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(2), 153–158. <https://doi.org/10.32627/maps.v6i2.703>
- Ratna Sari, W., Sulistyowati, Muntafarida, B., Novia Saka, D., & Subandono, A. (2024). Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Keperantaraan Dalam Jual Beli Cabai Besar. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(2), 204–218. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i2.460>
- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., Queiroga, D. E. U. de, Silva, I. A. P. da, & Ferreira, S. M. S. (2020). O uso de triangulação múltipla como estratégia de validação em um estudo qualitativo. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Shoimah, S. N., & Susanti, D. O. (2020). Penerapan Asas Keadilan Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bannk Syariah Berdasarkan Akad Mudharabah. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 23–38. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i1.409>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap

- Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Suharsono, S., Aini, K., & Irbah, A. N. (2023). Keberadaan Prinsip (Maqasid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 135–146.
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Syafrina, A. (2023). Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 109–114. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885>
- Syarifuddin, S., Pagalung, G., Kara, M., & Mansyur, A. I. (2022). Impact Of Sharia-Based Product Differentiation To Encourage The Growth Of Islamic Banks In Indonesia. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 7(2), 218–232.
<https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2771>
- Virole, L., & Ricadat, E. (2022). *Combining interviews and drawings: methodological considerations*. Ludomedia.
<https://doi.org/10.36367/ntqr.11.e545>
- Wulandari, T., & Putra Harahap, A. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1761–1767.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.565>